



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: RAPE bin Alm SAIBE.
Tempat Lahir	: Sulawesi
Umur/Tanggal Lahir	: 56 tahun / 22 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Muara Baru Rt.01/017 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD Tidak tamat

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;
- Penyidik tanggal 21 Desember 2018, Nomor: Sp.Han/181/XII/Res.4.2/2018/Sek.Penj., sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d 09 Januari 2019 ;
  - Perpanjangan Penuntut umum tanggal 04 Januari 2019 Nomor: B-09/O.1.11.3/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d 18 Februari 2019 ;
  - Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 Nomor : B-193/O.1.11/Euh.2/3/2019, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 2 April 2019 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 27 Maret 2019, Nomor :362/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019 ;
  - Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 April 2019 Nomor : 362/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 26 April 2019 s/d 24 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 11 April 2019 Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.utr;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin Alm. Saibe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa RAPE bin Aim SAIBE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua) ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:2 (dua) bungkus plastic klipbening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukantanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram (berat netto seluruhnya 0,0616 gram).Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Mei 2019, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang ringan-ringannya dan seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan dipersidangan telah memohon kepada Majelis Hakim, mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana dakwaan penuntut umum :



DAKWAAN :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa RAPE bin Alm SAIBE, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi HERMAWAN ARIBOWO bersama dengan saksi DENI EKO (petugas Polsek Penjaringan) melaksanakan observasi wilayah di Muara Baru Raya Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta utara mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sering bertransaksi narkotika, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berada dipinggir jalan Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRIK (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jam 07.30 Wib di Tongkrongan Sdr. HENDRIK (belum tertangkap) Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa bagi/cak menjadi 3 bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin Slim. Saibe.



dan sudah laku terjual 1 (satu) bungkus plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa kantongin belum laku terjual Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh polisi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0025/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0616 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau.

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa RAPE bin Alm SAIBE, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi HERMAWAN ARIBOWO bersama dengan saksi DENI EKO (petugas Polsek Penjaringan) melaksanakan observasi wilayah di Muara Baru Raya Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta utara mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan



namanya, yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sering bertransaksi narkoba, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 petugas Kepolisian tersebut melakukan Penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berada dipinggir jalan Jl. Raya Muara Baru Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0025/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0616 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hermawan Aribowo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin Slim. Saibe.**





- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam BAP penyidik tersebut adalah benar ;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Deni Eko (petugas Polsek Penjaringan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika Saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di Muara Baru Raya Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sering bertransaksi narkoba, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Saksi bersama tim melakukan Penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berada dipinggir jalan Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi melakukan penangkapan ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut.
2. Saksi Deni Eko, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang termuat dalam BAP penyidik tersebut adalah benar ;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Hermawan Aribowo (petugas Polsek Penjaringan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin Slim. Saibe.**



15.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika Saksi sedang melaksanakan observasi wilayah di Muara Baru Raya Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sering bertransaksi narkoba, atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Saksi bersama tim melakukan Penyelidikan di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib mencurigai seorang laki-laki (terdakwa) yang sedang berada dipinggir jalan Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi melakukan penangkapan ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membernarkan keterangan saksi saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa dari pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hendrik (belum tertangkap) dengan cara membeli



seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jam 07.30 Wib di Tongkrongan Sdr.Hendrik (belum tertangkap) Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah dan Terdakwa membagi/cak menjadi 3 bungkus plastik klip dan sudah laku terjual 1 (satu) bungkus plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa kantong belum laku terjual Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait atas narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dari BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan barang bukti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, di Pinggir Jl. Raya Muara Baru Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hendrik (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jam 07.30 Wib di Tongkrongan Sdr.Hendrik (belum tertangkap) Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan Terdakwa membagi/cak menjadi 3 bungkus plastik klip dan sudah laku terjual 1 (satu) bungkus plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastik





Terdakwa kantongki belum laku terjual Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh polisi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait atas narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0025/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0616 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;  
atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan sebagai Subjek hukum atau pelaku tindak Pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa RAPE bin Alm SAIBE setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa membenarkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin Slim. Saibe.**



Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis menganggap bahwa Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertimbangkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu selama dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini diartikan sebagai peredaran yang meliputi setiap orang, kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi saksi dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, sebagaimana fakta hukum telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa ditangkappada hariKamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib, diPinggir Jl. Raya MuaraBaru Kel.Penjarangan Kec.Penjarangan Jakarta Utara dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. Hendrik (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jam 07.30 Wib di Tongkrongan Sdr.Hendrik (belum tertangkap) Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian dibawa pulang kerumah lalu dibagi/dicak menjadi 3 bungkus plastik klip dan sudah laku terjual 1 (satu) bungkus plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastik Terdakwa kantongi belum laku terjual Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh polisi sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait atas narkotika tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, menurut Majelis Hakim unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat Alternatif, dimana Majelis dapat memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. Hendrik pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Jam 07.30 Wib di Tongkrongan Sdr.Hendrik di Muara Baru Ujung, Penjaringan Jakarta Utara seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian dibawa pulang kerumah lalu dibagi/dicak menjadi 3 bungkus plastik klip dan sudah laku terjual 1 (satu) bungkus plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastik belum laku terjual dengan berat bruto 0,48 Gram yang disimpan dikantong celana depan yang digunakan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait atas narkotika tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0025/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0616 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur pidana dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi dan terbukti maka unsur pidana dalam dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pidana dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

≈ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Yang meringankan :

≈ Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

≈ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

≈ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa RAPE bin Alm SAIBEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua;
- Menghukum Terdakwa RAPE bin Alm SAIBEoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika Golonan I dalam bentuk bukantanaman jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram (berat netto seluruhnya 0,0616 gram).Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.  
a.n. Terdakwa Rape bin SIm. Saibe.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA, Tanggal 28 MEI 2019, oleh kami Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Sarwono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, dihadiri Erma Octora, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, S.H., M.H.